



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 / 2 / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan rasa keadilan bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, baik masyarakat maupun para Penyelenggara pemerintahan, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur selaku Pejabat Negara dan para Aparatur Sipil Negara diwilayah Hukum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pertimbangan, perlindungan dan pendampingan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka perlu membentuk Tim Advokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5).

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan perlindungan, pendampingan, dan bantuan Hukum kepada Gubernur, Wakil Gubernur selaku pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mendapat masalah Hukum;
 - b. memberikan pembelaan terkait dengan Kasus Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum;
 - c. mengawal proses perkara dari pemeriksaan pendahuluan hingga memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. memberikan perlindungan Hukum baik secara Preventif maupun represif dalam penyelesaian sengketa Hukum;
 - e. melakukan proses Mediasi, Negosiasi, Arbitrase, dan Konsiliasi dalam pendampingan dan penyelesaian sengketa Hukum;
 - f. ikut serta dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - g. memberikan penelaahaan/kajian hukum terhadap pengaduan masyarakat dan pihak lainnya yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Organisasi Perangkat Daerah;dan
 - h. wajib menghadiri rapat rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang dilaksanakan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Advokasi.
- KETIGA : Penasehat Hukum dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Honorarium yang diterima Penasehat Hukum yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tidak termasuk untuk pembiayaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dari Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Advokasi bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021
GUBERNUR GORONTALO, 

TTD

RUSLI HABIBIE

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 13 / 2 / I /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM ADVOKASI	KET
1.	Gubernur Gorontalo	Pelindung	
2.	Wakil Gubernur Gorontalo	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	Pembina	
4.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Ketua	
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Sekretaris	
6.	Kepala Sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Perlindungan HAM dan Pembinaan PPNS	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Tata Usaha Biro	Anggota	
	Penasehat Hukum :		
1.	Suslianto, S.H.,M.H.	Penasehat Hukum	
2.	Dahlan Pido, SH.M.H.	Penasehat Hukum	
3.	Nanie Nannuru Pakaja, S.H.	Penasehat Hukum	

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 / 2 / I /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN DALAM ADVOKASI	BESARAN HONORARIUM
1.	Suslianto,S.H,.M.H.	Penasehat Hukum	Rp16.000.000,00
2.	Dahlan Pido,SH.M.H.	Penasehat Hukum	Rp12.500.000,00
3.	Nanie Nannuru Pakaja,S.H.	Penasehat Hukum	Rp12.500.000,00

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE